



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Kol. Sugiono Nomor 12 Palu

Telepon (0451) 452301

Email : bawaslu.sulteng@gmail.com

Laman : www.sulteng.bawaslu.go.id

Palu, 02 Februari 2018

Nomor : 04 /K.ST/ TU.00.01 /II/2018
Sifat : Segera
Lamp. : -
Perihal : **Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Kepada Yth.

Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

Cq. Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah

Di –

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan dimulainya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, serta akan ditetapkannya Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan akan dilaksanakannya Tahapan Kampanye untuk Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Morowali, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 2 Huruf f :

Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas :
f. netralitas;

Hal ini dijelaskan pula dalam paragraf 5 penjelasan umum Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa "*Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik*".

Pasal 4 huruf d :

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf h :

- (1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
- (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;

Pasal 9 ayat (2) :

Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Pasal 87 ayat (4) huruf c :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

2. Bahwa dalam Undang 10 Tahun 2016 menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 70 ayat (1) huruf b :

Dalam Kampanye Pasangan Calon dilarang melibatkan :

b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;

Pasal 71 ayat (1) :

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 6 Huruf h :

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi :

h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;

Pasal 11 Huruf c :

Etika terhadap diri sendiri meliputi :

c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;

Pasal 15 ayat (1) :

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.

4. Bahwa dalam Pasal 4 angka 12, 13, 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

Setiap PNS dilarang :

12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :

a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau

d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :

a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan

sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan
15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
 - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menghimbau jajaran ASN ditingkan Provinsi dan Kabupaten Kota agar menjaga netralitas serta meminta untuk dapat menginstruksikan jajarannya agar menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

Ketua,



RUSLAN HUSEN

Tembusan Yth:

1. Bawaslu RI di Jakarta
2. Arsip